



## BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Yth. : 1. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Sidrap  
: 2. Para Camat Se-Kab. Sidrap

### **SURAT EDARAN** NOMOR : 000.7.2/2/Bapperida

#### **TENTANG** **PEDOMAN PENYEMPURNAAN RENJA PERANGKAT DAERAH** **TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH** **TAHUN 2025**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026**

1. Penyusunan RKPD Tahun 2026 telah mempedomani Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Tahun 2025-2030 yang disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029;
2. Penyusunan Renja PD Tahun 2026 telah mempedomani Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 yang disusun secara simultan dan terkoordinasi;
3. Penyusunan Renja PD Tahun 2026 berpedoman kepada Rancangan awal RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 dengan rancangan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan tema pembangunan (*lampiran I*);
4. Penyusunan Renja PD Tahun 2026 memperhatikan dan mempedomani teknis penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (*lampiran II*);
5. Agenda penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 (*lampiran III*);
6. Mengisi dan menyempurnakan kelengkapan data/informasi berdasarkan format pada link yang telah disediakan (*lampiran IV*);
7. Kepala perangkat daerah menugaskan Kasubag Perencanaan/staf untuk mengikuti asistensi/verifikasi dokumen perencanaan pada **Hari Rabu s.d Kamis, tanggal 16 s.d 17 April 2025** (*lampiran V*).

## II. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

1. Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 telah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih (2025-2030) yang termuat dalam rancangan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 serta program asta cita;
2. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025;
3. Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ditetapkan pada Minggu Keempat Bulan Mei Tahun 2025 dan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada Perubahan RKPD ditetapkan;
4. Penyusunan perubahan Renja PD 2025 berpedoman kepada rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan tema pembangunan (*lampiran VI*);
5. Mengikuti sistematika penyajian dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (*lampiran VII*);

Demikian disampaikan untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**



**H. SYAHARUDDIN ALRIF**

RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

I. Rancangan Tujuan dan Sasaran

| VISI                                                  | MISI                                                                                                                                                                            | TUJUAN |                                         | SASARAN |                                                                    | INDIKATOR                                  | Kondisi Awal 2024 | Target |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                 |        |                                         |         |                                                                    |                                            |                   | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| VISI "KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA" | M1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan | T.1    | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah |         |                                                                    | Pertumbuhan Ekonomi (%)                    | 4.05              | 4.17   | 4.7   | 5.24  | 5.77  | 6.31  | 6.85  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                 |        |                                         | 1       | Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian           | Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian (%) | -0.78             | 3      | 5     | 5     | 5     | 7     | 7     |
|                                                       |                                                                                                                                                                                 |        |                                         | 2       | Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)    | 15.09             | 15.54  | 16.32 | 17.14 | 17.9  | 19.25 | 20.6  |
|                                                       | M2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif                                  | T.2    | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat   |         |                                                                    | Tingkat Kemiskinan (%)                     | 5.02              | 4.91   | 4.8   | 4.69  | 4.58  | 4.48  | 4.38  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                 |        |                                         | 3       | Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat                       | Rasio Gini (Indeks)                        | 0.319             | 0.334  | 0.323 | 0.313 | 0.303 | 0.293 | 0.284 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                 |        |                                         | 4       | Menurunnya tingkat pengangguran                                    | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)           | 3.02              | 2.95   | 2.87  | 2.8   | 2.73  | 2.67  | 2.6   |

| VISI | MISI                                                                                                                     | TUJUAN |                                                                                                | SASARAN |                                                                                | Indikator                            | Kondisi Awal 2024 | Target |       |       |       |       |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |                                                                                                                          |        |                                                                                                |         |                                                                                |                                      |                   | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|      | M3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua | T.3    | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif                                        |         |                                                                                | Indeks Pembangunan Manusia           | 74.81             | 75.11  | 76.8  | 77.6  | 78.4  | 79.22 | 80.05 |
|      |                                                                                                                          |        |                                                                                                | 5       | Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata             | Indeks Pendidikan                    | 63.56             | 63.89  | 65.33 | 66.82 | 68.34 | 69.91 | 71.52 |
|      |                                                                                                                          |        |                                                                                                | 6       | Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif       | Indeks Kesehatan                     | 83.77             | 84     | 84.4  | 84.79 | 85.19 | 85.59 | 85.99 |
|      |                                                                                                                          |        |                                                                                                | 7       | Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif                                     | Indeks pembangunan gender            | 93.32             | 93.64  | 93.85 | 94.07 | 94.29 | 94.51 | 94.73 |
|      | M4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan                                             | T.4    | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan |         |                                                                                | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup     | 67.96             | 73.92  | 74.14 | 74.35 | 74.56 | 74.77 | 74.98 |
|      |                                                                                                                          |        |                                                                                                | 8       | Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca                                     | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)   | 3.04              | 11.94  | 13.13 | 14.33 | 15.52 | 16.72 | 17.92 |
|      |                                                                                                                          |        |                                                                                                | 9       | Menurunnya tingkat risiko bencana                                              | Indeks Resiko Bencana                | 119.2             | 118.9  | 118.4 | 117.9 | 117.4 | 116.9 | 116.4 |
|      | M5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius                            | T.5    | Meningkatkan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama     |         |                                                                                | Tingkat kriminalitas yang tertangani |                   | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|      |                                                                                                                          |        |                                                                                                | 10      | Berkembangnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta kearifan lokal | Indeks kerukunan umat beragama       | N/A               | N/A    |       |       |       |       |       |

| VISI | MISI                                                                                                                                         | TUJUAN |                                                                                      | SASARAN |                                                                                          | INDIKATOR                                    | Kondisi Awal 2024 | Target |       |       |       |       |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |                                                                                                                                              |        |                                                                                      |         |                                                                                          |                                              |                   | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|      |                                                                                                                                              |        |                                                                                      | 11      | Meningkatnya keamanan dan ketentraman masyarakat                                         | angka kriminalitas                           | 834               | 820    | 766   | 661   | 555   | 450   | 344   |
|      | M6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital   | T.6    | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif |         |                                                                                          | Indeks Reformasi Birokrasi                   | 68.51             | 70.29  | 72.07 | 73.86 | 75.64 | 77.42 | 79.2  |
|      |                                                                                                                                              |        |                                                                                      | 12      | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi | nilai SAKIP                                  | 65.08             | 67.15  | 69.22 | 71.29 | 73.36 | 75.43 | 77.5  |
|      |                                                                                                                                              |        |                                                                                      | 13      | Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik                      | Indeks Pelayanan Publik (indeks)             | 1.73              | 2.03   | 2.33  | 2.64  | 2.94  | 3.24  | 3.54  |
|      |                                                                                                                                              |        |                                                                                      |         |                                                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)             | 75.46             | 77.89  | 79.99 | 82.08 | 84.17 | 86.26 | 88.35 |
|      | M7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat | T.7    | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas                              |         |                                                                                          | Indeks Layanan Infrastruktur                 | 75.79             | 77.29  | 79.34 | 84.52 | 89.69 | 91.32 | 96.07 |
|      |                                                                                                                                              |        |                                                                                      | 14      | Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur daerah yang berkualitas             | Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur | 3.28              | 3.29   | 3.3   | 3.33  | 3.35  | 3.36  | 3.38  |

II. Rancangan Strategi dan Arah Kebijakan

| SASARAN |                                                                    | INDIKATOR                               | STRATEGI |                                                                                                   | ARAH KEBIJAKAN |                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                    |                                         |          |                                                                                                   | 2026           |                                                                                                                                                      |
| S. 1    | Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian           | Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian (%)   | St. 1    | Mengembangkan sistem pertanian terpadu dan agroindustri berbasis potensi daerah                   | AK. 2.1        | Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan (pupuk lancar) serta pengembangan infrastruktur pendukung (listrik masuk sawah) |
| S. 2    | Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) |          |                                                                                                   | AK.2.2         | Pemetaan potensi pemanfaatan produk unggulan untuk pengembangan ekonomi lokal                                                                        |
| S. 3    | Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat                       | Rasio Gini (Indeks)                     | St.2     | Memperluas kesempatan ekonomi dan penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif               | AK.2.3         | Perluasan cakupan program BPJS Kesehatan Gratis untuk masyarakat miskin                                                                              |
| S. 4    | Menurunnya tingkat pengangguran                                    | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)        |          |                                                                                                   | AK.2.4         | Fasilitasi akses permodalan, dan pemasaran bagi UMKM, pengembangan kemitraan koperasi dan UMKM melalui implementasi program UMKM Maju                |
| S. 5    | Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata | Indeks Pendidikan                       | St.3     | Mengembangkan sistem pendidikan unggul dan layanan kesehatan berkualitas yang inklusif dan merata | AK.2.5         | Peningkatan kapasitas tenaga pendidik serta pemerataan pendistribusian tenaga kependidikan secara proporsional                                       |

| SASARAN |                                                                                | INDIKATOR                                | STRATEGI |                                                                                                                                                  | ARAH KEBIJAKAN |                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                |                                          |          |                                                                                                                                                  | 2026           |                                                                                                                                                                               |
| S. 6    | Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif       | Indeks Kesehatan                         |          |                                                                                                                                                  | AK.2.6         | Implementasi dan Perluasan cakupan BPJS Kesehatan Gratis                                                                                                                      |
| S. 7    | Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif                                     | Indeks pembangunan gender                | St.4     | Memperkuat sistem pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek pembangunan                     | AK.2.7         | Pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui Implementasi program penguatan ketahanan keluarga                                                                           |
| S. 8    | Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca                                     | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)       | St.5     | Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana | AK.2.8         | Penguatan regulasi lingkungan hidup serta peningkatan sarana dan prasarana melalui Implementasi program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana"                                   |
| S. 9    | Menurunnya tingkat risiko bencana                                              | Indeks Resiko Bencana                    |          |                                                                                                                                                  | AK.2.9         | Penguatan regulasi mitigasi bencana serta peningkatan sarana dan prasarana melalui Implementasi program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana "                                  |
| S. 10   | Berkembangnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta kearifan lokal | Indeks kerukunan umat beragama (mandiri) | St.6     | Mengembangkan kehidupan sosial yang religius, berbudaya, dan aman                                                                                | AK.2.10        | Peningkatan kesejahteraan serta pelibatan tokoh agama dalam pembangunan sosial kemasyarakatan                                                                                 |
| S. 11   | Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat                              | angka kriminalitas                       |          |                                                                                                                                                  | AK.2.11        | Penguatan sistem keamanan terpadu dan peningkatan koordinasi antar lembaga dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui program "Sidrap Aman & Religius" |

| SASARAN |                                                                                          | INDIK ATOR                                                           | STRATEGI |                                                                                                                                                  | ARAH KEBIJAKAN |                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                          |                                                                      |          |                                                                                                                                                  | 2026           |                                                                                                                 |
| S. 12   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi | nilai SAKIP                                                          | St.7     | Mengembangkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi   | AK.2.12        | Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengembangan inovasi pemerintahan                           |
| S. 13   | Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik                    | Indeks Pelayanan Publik (indeks)<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |          |                                                                                                                                                  | AK.2.13        | Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik                                                          |
| S.14    | Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur daerah yang berkualitas             | Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur                         | St.8     | Membangun infrastruktur yang merata, berkualitas, dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat | AK.2.14        | Implementasi program "Jalan Mulus" dan peningkatan alokasi dana infrastruktur melalui berbagai sumber pendanaan |

III. Rancangan Prioritas Pembangunan Daerah

- 1 Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah
- 2 Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan
- 3 Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas
- 4 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan
- 5 Pengembangan kehidupan sosial yang kondusif, berbudaya, dan religious
- 6 Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan
- 7 Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah

IV. Tema Pembangunan Tahun 2026

“ Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan melalui Penguatan Agrobisnis untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”



## **TEKNIS PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.29.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun .... (tahun berjalan)\*  
Provinsi/Kabupaten/Kota .....

| KODE | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah Dan<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan<br>(output)/<br>Sub<br>kegiatan | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Renstra<br>Tahun<br>2026 (akhir<br>periode<br>Renstra) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluaran<br>Kegiatan<br>s/d<br>dengan<br>tahun<br>2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024) |                                                            |                             | Target<br>program/kegiatan/sub<br>kegiatan Renja tahun<br>berjalan (2025) | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target<br>Program/Kegiatan Renstra<br>SKPD s/d tahun 2025 |                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|      |                                                                                            |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                     | Target Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>Tahun 2024                            | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>Tahun<br>2024 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                           | Realisasi<br>Capaian                                                                     | Tingkat<br>Capaian (%) |
| 1    | 2                                                                                          | 3                                                                                         | 4                                                                                      | 5                                                                                                                   | 6                                                                            | 7                                                          | 8=(7/6)                     | 9                                                                         | 10=(5+7+9)                                                                               | 11=(10/4)              |
|      |                                                                                            |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                              |                                                            |                             |                                                                           |                                                                                          |                        |
|      |                                                                                            |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                              |                                                            |                             |                                                                           |                                                                                          |                        |
|      |                                                                                            |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                              |                                                            |                             |                                                                           |                                                                                          |                        |

..... 2025  
Kepala Perangkat Daerah \*)

.....

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....  
Provinsi/Kabupaten/Kota .....

| No | Indikator | SPM /<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target Renstra SKPD |      |      |      |      |      | Realisasi<br>Capaian |               | Proyeksi      |               | Catatan<br>Analisis |
|----|-----------|------------------------------|-----|---------------------|------|------|------|------|------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|    |           |                              |     | 2025                | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Tahun<br>2024        | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2026 | Tahun<br>2027 |                     |
| 1  | 2         | 3                            | 4   | 5                   | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                   | 12            | 13            | 14            | 15                  |
|    |           |                              |     |                     |      |      |      |      |      |                      |               |               |               |                     |
|    |           |                              |     |                     |      |      |      |      |      |                      |               |               |               |                     |
|    |           |                              |     |                     |      |      |      |      |      |                      |               |               |               |                     |

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program Nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31:

Tabel T-C.31.  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026  
Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*

Nama Perangkat Daerah: ..... Lembar .....dari .....

| No | Rancangan Awal RKPD   |        |                      |                   |                           | Hasil Analisis Kebutuhan |        |                      |                   |                           | Catatan<br>Penting |
|----|-----------------------|--------|----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
|    | Program /<br>Kegiatan | Lokasi | Indikator<br>Kinerja | Target<br>Capaian | Pagu<br>Indikatif<br>(Rp) | Program /<br>Kegiatan    | Lokasi | Indikator<br>Kinerja | Target<br>Capaian | Pagu<br>Indikatif<br>(Rp) |                    |
| 1  | 2                     | 3      | 4                    | 5                 | 6                         | 7                        | 8      | 9                    | 10                | 11                        | 12                 |
|    |                       |        |                      |                   |                           |                          |        |                      |                   |                           |                    |
|    |                       |        |                      |                   |                           |                          |        |                      |                   |                           |                    |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32.  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ...  
Provinsi/Kabupaten/Kota .....  
Nama Perangkat Daerah : .....

**Nama Perangkat Daerah:**  
.....

| No. | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|-----|------------------|--------|-------------------|----------------|---------|
| 1   | 2                | 3      | 4                 | 5              | 6       |
|     |                  |        |                   |                |         |
|     |                  |        |                   |                |         |
|     |                  |        |                   |                |         |
|     |                  |        |                   |                |         |

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

1.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:

- a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b) Pencapaian SDGs,
- c) Pengentasan kemiskinan,
- d) Pencapaian NSPK dan SPM,
- e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,



- f) Pengembangan daerah terisolir,
- g) Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun .....  
dan Prakiraan Maju Tahun.....  
Provinsi/Kabupaten/Kota .....

Nama Perangkat Daerah: ..... lembar ....dari....

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 |                        |                               |             | Catatan penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                               |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |                                                            |                                             | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                          | 3                                           | 4                  | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                 | 10                            |
|      |                                                            |                                             |                    |                        |                               |             |                 |                                   |                               |
|      |                                                            |                                             |                    |                        |                               |             |                 |                                   |                               |
|      |                                                            |                                             |                    |                        |                               |             |                 |                                   |                               |
|      |                                                            |                                             |                    |                        |                               |             |                 |                                   |                               |
|      |                                                            |                                             |                    |                        |                               |             |                 |                                   |                               |

- Catatan:
- Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama Perangkat Daerah, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas
  - Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada Tabel T-B.36.

## **BAB V. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Lampiran III. Surat Edaran Bupati Sidenreng Rappang, Nomor: 000.7.2/2/Bapperida  
Tanggal: 15 April 2025

JADWAL DAN TAHAPAN PERENCANAAN RKPD 2026 DAN RENJA PD 2026

| Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2026 |                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                       | Substansi/ Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pelaksana        | Dasar/ Acuan                     | Tahun 2024      | Tahun 2025 |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                   |                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                  | Des             | Jan        | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul |
| I.                                                | PENYUSUNAN RKPD 2026 DAN RENJA PD TAHUN 2026 |                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                  |                 |            |     |     |     |     |     |     |
|                                                   | 1                                            | Persiapan Penyusunan RKPD Tahun 2026 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                  |                 |            |     |     |     |     |     |     |
|                                                   |                                              | a.                                   | Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD, Orientasi RKPD, Penyusunan Agenda Tim dan Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD      | Untuk menyusun personalia yang bertugas menyusun RKPD Tahun 2025;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bapperida        | Pasal 73 Permendagri No.86/2017  | M1 - M4         |            |     |     |     |     |     |     |
|                                                   |                                              | -                                    | Orientasi Penyusunan RKPD Tahun 2026                                                                                                                                                                  | Bertujuan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen dan menganalisis serta mnginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah | Bapperida        |                                  | 10 -11 Desember |            |     |     |     |     |     |     |
|                                                   |                                              | b.                                   | Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja PD, Orientasi Renja, Penyusunan Agenda Tim dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD | Untuk menyusun personalia yang bertugas menyusun Renja PD Tahun 2025;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Perangkat Daerah | Pasal 125 Permendagri No.86/2017 | M1 - M4         |            |     |     |     |     |     |     |

| Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2026 |   |                                                                                                  | Substansi/ Keterangan                                                 | Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dasar/ Acuan     | Tahun 2024                                    | Tahun 2025 |       |     |     |     |     |     |  |
|---------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|                                                   |   |                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Des                                           | Jan        | Feb   | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul |  |
|                                                   | 2 | Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 serta Rancangan Awal dan Rancangan Renja PD Tahun 2026 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                               |            |       |     |     |     |     |     |  |
|                                                   |   | a.                                                                                               | Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026                             | Berpedoman kepada RPJMD, ranwal RKPD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional, dan Pedoman Penyusunan RKPD                                                                                                                                                                                    | Bappeda          | Pasal 75 Permendagri No.86/2017               | M1 - M4    | M1-M3 |     |     |     |     |     |  |
|                                                   |   | b.                                                                                               | Penyampaian pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses kepada Bappeda | Bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pembangunan dalam RPJMD;                                                                                                                                                                                                        | DPRD             | Pasal 78 Permendagri No.86/2017               |            | M1-M3 |     |     |     |     |     |  |
|                                                   |   | c.                                                                                               | Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025                         | Berpedoman kepada Renstra dan hasil pengendalian dan evaluasi Renja, sistematika paling sedikit : pendahuluan, hasil evaluasi Renja, tujuan dan sasaran perangkat daerah dan penutup;                                                                                                          | Perangkat Daerah | Pasal 126 danPasal 129 Permendagri No.86/2017 |            | M1-M3 |     |     |     |     |     |  |
|                                                   |   | d.                                                                                               | Pelaksanaan Sosialisasi Musrenbang Tahun 2025                         | Berpedoman pada Surat Edaran Pelaksanaan Musrenbang ( <b>sebelum musrenbang desa/kelurahan minggu 2-3 Bulan Januari</b> )                                                                                                                                                                      | Bappeda          | Surat Edaran Pelaksanaan Musrenbang           |            | M2-M3 |     |     |     |     |     |  |
|                                                   |   | e.                                                                                               | Musrenbang Desa                                                       | Berpedoman pada Surat Edaran Pelaksanaan Musrenbang ( <b>Pelaksanaan sebelum Musrenbang kecamatan minggu 3-4 bulan Januari</b> )                                                                                                                                                               | Desa/ Kelurahan  | Surat Edaran Pelaksanaan Musrenbang           |            | M3-M4 |     |     |     |     |     |  |
|                                                   |   | f.                                                                                               | Musrenbang Kecamatan                                                  | Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di kecamatan. ( <b>Paling lambat Minggu kedua Bulan Februari</b> ) | Kecamatan        | Pasal 98 Permendagri No.86/2017               |            | M1-M2 |     |     |     |     |     |  |
|                                                   |   | g.                                                                                               | Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Tahun 2025                    | Membahasa rancangan awal RKPD dengan stakeholder terkait untuk memperoleh saran dan masukan penyempurnaan RKPD. Hasil konsultasi publik dituangkan dalam Berita Acara. Bappeda kemudian melakukan                                                                                              | Bappeda          | Pasal 80 Permendagri No.86/2017               |            | M1-M2 |     |     |     |     |     |  |

| Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2026 |  |    |                                                                                                                      | Substansi/ Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pelaksana        | Dasar/ Acuan                     | Tahun 2024 | Tahun 2025 |         |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------|------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                   |  |    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                  | Des        | Jan        | Feb     | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul |
|                                                   |  |    |                                                                                                                      | penyempurnaan Ranwal RKPD;<br><b>(Sebelum penyusunan Surat Edaran Renja paling lambat minggu II Februari)</b>                                                                                                                                                                            |                  |                                  |            |            |         |     |     |     |     |     |
|                                                   |  |    | Penyempurnaan Ranwal RKPD 2025                                                                                       | berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Konsultasi Publik                                                                                                                                                                                                                       | Bappeda          | Pasal 81 Permendagri No.86/2017  |            |            | M2      |     |     |     |     |     |
|                                                   |  | h. | Pengajuan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah                                     | Disampaikan untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja PD. Pengajuan dilampirkan konsep nota dinas edaran Bupati dan dokumen ranwal RKPD;                                                                                                             | Bappeda          | Pasal 82 Permendagri No.86/2017  |            |            | M2      |     |     |     |     |     |
|                                                   |  | i. | Penyampaian Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala PD | 1 Surat Edaran memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan batas waktu penyampaian Ranwal Renja PD untuk diverifikasi;<br><b>paling lambat minggu II Februari</b>                                                                             | Bappeda          | Pasal 83 Permendagri No.86/2017  |            |            | M2      |     |     |     |     |     |
|                                                   |  |    |                                                                                                                      | 2 Surat Edaran memuat lampiran : a) sasaran dan prioritas pembangunan daerah, b) program dan kegiatan perangkat daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif;                                                                                                       |                  |                                  |            |            |         |     |     |     |     |     |
|                                                   |  | j. | Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD sesuai Surat Edaran Bupati                                                     | 1 Penyempurnaan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD; | Perangkat Daerah | Pasal 130 Permendagri No.86/2017 |            |            | M2 - M3 |     |     |     |     |     |
|                                                   |  |    |                                                                                                                      | 2 Rancangan Awal Renja PD yang telah disempurnakan, berubah menjadi Rancangan Renja PD;                                                                                                                                                                                                  |                  |                                  |            |            |         |     |     |     |     |     |

| Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2026 |   |                                      | Substansi/ Keterangan                                                                             | Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dasar/ Acuan     | Tahun 2024                                               | Tahun 2025 |     |         |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
|                                                   |   |                                      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | Des                                                      | Jan        | Feb | Mar     | Apr | Mei | Jun | Jul |
|                                                   |   | k.                                   | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk penyempurnaan Rancangan Renja PD | Dikoordinasikan dengan Bappeda, dihadiri oleh stakeholder, bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan serta lokasi dam kelompok sasaran. Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dituangkan kedalam Berita Acara dan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renja PD; | Perangkat Daerah | Pasal 84, Pasal 131 dan Pasal 136 Permendagri No.86/2017 |            |     | M3      |     |     |     |     |
|                                                   |   | l.                                   | Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bappeda                                                     | Rancangan Renja PD hasil penyempurnaan disampaikan ke Bappeda dan berubah menjadi Rancangan Renja PD. Disampaikan ke Bappeda untuk penyempurnaan Ranwal RKPD menjadi Rancangan RKPD dan menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD;                                                                   | Perangkat Daerah | Pasal 84 dan Pasal 132 Permendagri No.86/2017            |            |     | M1      |     |     |     |     |
|                                                   |   | m                                    | Verifikasi Rancangan Renja PD dengan Ranwal RKPD                                                  | Verifikasi untuk menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Paling lambat 2 (dua) minggu setelah Rancangan Renja PD diserahkan;                                                                                                                                                                      | Bappeda          | Pasal 134 dan Pasal 135 Permendagri No.86/2017           |            |     | M1      |     |     |     |     |
|                                                   |   | n                                    | Penyempurnaan Rancangan Renja PD berdasarkan hasil verifikasi                                     | PD melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rancangan Renja PD berdasarkan masukan dan saran Bappeda;                                                                                                                                                                                                                                            | Perangkat Daerah | Pasal 134 dan Pasal 135 Permendagri No.86/2017           |            |     | M2 - M3 |     |     |     |     |
|                                                   | 3 | Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2026 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                          |            |     |         |     |     |     |     |
|                                                   |   | a.                                   | Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2026                                                              | Merupakan proses penyempurnaan dari ranwal RKPD berdasarkan ranwal Renja PD hasil verifikasi dan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional; <b>Paling lambat Minggu pertama Bulan April</b>                                                                                                       | Bappeda          | Pasal 88 Permendagri No.86/2017                          |            |     | M3      |     |     |     |     |

| Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2026 |   |                            | Substansi/ Keterangan                                                 |                                                                                       | Pelaksana | Dasar/ Acuan                     | Tahun 2024 | Tahun 2025 |     |       |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
|                                                   |   |                            |                                                                       |                                                                                       |           |                                  | Des        | Jan        | Feb | Mar   | Apr | Mei | Jun | Jul |
|                                                   |   | b.                         | Pengajuan Rancangan RKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah      | untuk memperoleh persetujuan terhadap Rancangan RKPD dan pelaksanaan Musrenbang RKPD; | Bappeda   | Pasal 89 Permendagri No.86/2017  |            |            |     | M3    |     |     |     |     |
|                                                   | 4 | Musrenbang RKPD Tahun 2026 |                                                                       |                                                                                       |           |                                  |            |            |     |       |     |     |     |     |
|                                                   |   | a.                         | Penyampaian pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses kepada Bappeda | <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div>                                                | DPRD      | Pasal 178 Permendagri No.86/2017 |            |            |     | M1-M2 |     |     |     |     |
|                                                   |   |                            |                                                                       |                                                                                       |           |                                  |            |            |     |       |     |     |     |     |
|                                                   |   |                            |                                                                       |                                                                                       |           |                                  |            |            |     |       |     |     |     |     |
|                                                   |   | b.                         | Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2026                                  | <div>1</div> <div>2</div>                                                             | Bappeda   | Pasal 95 Permendagri No.86/2017  |            |            |     | M3-M4 |     |     |     |     |
|                                                   |   |                            |                                                                       |                                                                                       |           |                                  |            |            |     |       |     |     |     |     |

| Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2026 |   |                                                          |                                                                                                                                                                  | Substansi/ Keterangan                                                                                                                                                                                                             | Pelaksana        | Dasar/ Acuan                     | Tahun 2024 | Tahun 2025 |     |     |       |     |     |     |
|---------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
|                                                   |   |                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                  | Des        | Jan        | Feb | Mar | Apr   | Mei | Jun | Jul |
|                                                   | 5 | Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD Tahun 2026 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                  |            |            |     |     |       |     |     |     |
|                                                   |   | a.                                                       | Penyempurnaan Rancangan RKPD Tahun 2026 berdasarkan hasil Musrenbang RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026                                                | Dilakukan penyesuaian, perubahan dan penyempurnaan dokumen rancangan RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD untuk menjadi Rancangan Akhir RKPD;                                                                                   | Bappeda          | Pasal 100 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     | M1    |     |     |     |
|                                                   |   | b.                                                       | Pembahasan Rancangan Akhir RKPD bersama dengan OPD (Penyampaian Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan seluruh kepala PD) | Dilakukan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD; Paling lambat 1 minggu setelah Musrenbang RKPD                                                                      | Bappeda          | Pasal 101 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     | M1    |     |     |     |
|                                                   |   | c.                                                       | Finalisasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026                                                                                                                       | Melakukan finalisasi dokumen;                                                                                                                                                                                                     | Bappeda          | Pasal 101 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     | M2-M3 |     |     |     |
|                                                   |   | d.                                                       | Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2026                                                                                                    | Berdasarkan Rancangan RKPD yang telah dibahas bersama dengan kepala PD;                                                                                                                                                           | Bappeda          | Pasal 102 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     | M4    |     |     |     |
|                                                   |   | e.                                                       | Review RKPD Tahun 2026                                                                                                                                           | Dilakukan review terhadap Rancangan Akhir RKPD oleh APIP;                                                                                                                                                                         | Inspektorat      | SE Mendagri No. 700/025/A.4/IJ   |            |            |     |     |       | M1  |     |     |
|                                                   |   | f.                                                       | Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2026 oleh Bappeda Provinsi                                                                              | Disampaikan kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen diterima;                                                                                | Bappeda Provinsi | Pasal 102 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     |       | M3  |     |     |
|                                                   |   | g.                                                       | Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 berdasarkan hasil Fasilitasi Bappeda Provinsi dan Review Inspektorat                                               | Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dokumen Rancangan Akhir RKPD berdasarkan Surat Bappeda Provinsi hasil fasilitasi dan berdasarkan review inspektorat                                                                       | Bappeda          | Pasal 102 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     |       | M4  |     |     |
|                                                   |   | h.                                                       | Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2026 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah                                                           | Rancangan Akhir RKPD disempurnakan berdasarkan hasil fasilitasi Bappeda Provinsi, selanjutnya diajukan persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi Rancangan Perbup | Bappeda          | Pasal 103 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     |       |     | M1  |     |



| Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2026 |   |                                               |                                                                                                                                                                                                      | Substansi/ Keterangan                                                                                                                                                                                                              | Pelaksana        | Dasar/ Acuan                                   | Tahun 2024 | Tahun 2025 |     |     |     |     |       |     |
|---------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
|                                                   |   |                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                | Des        | Jan        | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun   | Jul |
|                                                   |   |                                               |                                                                                                                                                                                                      | RKPD;                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                |            |            |     |     |     |     |       |     |
|                                                   |   | i.                                            | Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2026                                                                                                                                                   | Paling Lambat satu minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan                                                                                                                                                                         | Bappeda          | Pasal 104 Permendagri No.86/2017               |            |            |     |     |     |     | M2    |     |
|                                                   |   | j.                                            | Penyampaian Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2026 kepada Gubernur                                                                                                                                 | Disampaikan melalui Bappeda Provinsi, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perbub ditetapkan;                                                                                                                                      | Bappeda          | Pasal 107 Permendagri No.86/2017               |            |            |     |     |     |     | M3    |     |
|                                                   | 6 | Perumusan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2026 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                |            |            |     |     |     |     |       |     |
|                                                   |   | a.                                            | Perumusan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2026                                                                                                                                                        | 1 Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah tahun 2026 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2026; | Perangkat Daerah | Pasal 138 Permendagri No.86/2017               |            |            |     |     |     |     | M3-M4 |     |
|                                                   |   |                                               | 2 Dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2026; |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                |            |            |     |     |     |     |       |     |
|                                                   | 7 | Penetapan Renja PD Tahun 2026                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                |            |            |     |     |     |     |       |     |
|                                                   |   | a.                                            | Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2026 kepada Bappeda untuk diverifikasi                                                                                                                    | Paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2025 ditetapkan;                                                                                                                                         | Perangkat Daerah | Pasal 139 dan Pasal 140 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     |     |     |       | M1  |
|                                                   |   | b.                                            | Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025                                                                                                                                                       | Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2025;                                                                               | Bappeda          | Pasal 141 Permendagri No.86/2017               |            |            |     |     |     |     |       | M2  |

| Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2026 |  |    |                                                                        | Substansi/ Keterangan                                                                                                                                        | Pelaksana | Dasar/ Acuan                     | Tahun 2024 | Tahun 2025 |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------|--|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                   |  |    |                                                                        |                                                                                                                                                              |           |                                  | Des        | Jan        | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul |
|                                                   |  | c. | Penetapan Renja PD Tahun 2025 hasil verifikasi dengan Keputusan Bupati | Rancangan Renja hasil verifikasi di sampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Keputusan Bupati. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan; | Bappeda   | Pasal 142 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     |     |     |     | M3  |

DAFTAR LINK DATA PER OPD

| No | Instansi                                                            | Link Penginputan                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan | <a href="http://tiny.cc/dtphpkp2025">http://tiny.cc/dtphpkp2025</a>     |
| 2  | Dinas Peternakan dan Perikanan                                      | <a href="http://tiny.cc/disnakan2025">http://tiny.cc/disnakan2025</a>   |
| 3  | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga kerja dan Transmigrasi                  | <a href="http://tiny.cc/kopukmtt2025">http://tiny.cc/kopukmtt2025</a>   |
| 4  | Dinas Kesehatan                                                     | <a href="http://tiny.cc/dinkes2025">http://tiny.cc/dinkes2025</a>       |
| 5  | Dinas pengendalian penduduk dan KB                                  | <a href="http://tiny.cc/ppkb2025">http://tiny.cc/ppkb2025</a>           |
| 6  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                     | <a href="http://tiny.cc/dikbud2025">http://tiny.cc/dikbud2025</a>       |
| 7  | Dinas Sosial                                                        | <a href="http://tiny.cc/dinsos2025">http://tiny.cc/dinsos2025</a>       |
| 8  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                             | <a href="http://tiny.cc/dukcapil2025">http://tiny.cc/dukcapil2025</a>   |
| 9  | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air                                   | <a href="http://tiny.cc/psda2025">http://tiny.cc/psda2025</a>           |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup                                              | <a href="http://tiny.cc/dinaslh2025">http://tiny.cc/dinaslh2025</a>     |
| 11 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan dan Perumahan Rakyat      | <a href="http://tiny.cc/biciptaPR2025">http://tiny.cc/biciptaPR2025</a> |
| 12 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                    | <a href="http://tiny.cc/kominfo2025">http://tiny.cc/kominfo2025</a>     |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak      | <a href="http://tiny.cc/desppa2025">http://tiny.cc/desppa2025</a>       |
| 14 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                                 | <a href="http://tiny.cc/prindag2025">http://tiny.cc/prindag2025</a>     |
| 15 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata                               | <a href="http://tiny.cc/porapar2025">http://tiny.cc/porapar2025</a>     |
| 16 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                    | <a href="http://tiny.cc/pusarsip2025">http://tiny.cc/pusarsip2025</a>   |
| 17 | Dinas Perhubungan                                                   | <a href="http://tiny.cc/dishub2025">http://tiny.cc/dishub2025</a>       |
| 18 | Dinas Penanaman modal dan PTSP                                      | <a href="http://tiny.cc/dpmptsp2025">http://tiny.cc/dpmptsp2025</a>     |
| 19 | Sekretariat DPRD                                                    | <a href="http://tiny.cc/dprd2025">http://tiny.cc/dprd2025</a>           |
| 20 | INSPEKTORAT                                                         | <a href="http://tiny.cc/inspek2025">http://tiny.cc/inspek2025</a>       |
| 21 | Satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran                    | <a href="http://tiny.cc/satpol2025">http://tiny.cc/satpol2025</a>       |
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah             | <a href="http://tiny.cc/bappeda2025">http://tiny.cc/bappeda2025</a>     |
| 23 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia              | <a href="http://tiny.cc/bkpsdm2025">http://tiny.cc/bkpsdm2025</a>       |
| 24 | Badan kesatuan bangsa dan politik                                   | <a href="http://tiny.cc/kesbang2025">http://tiny.cc/kesbang2025</a>     |
| 25 | Badan Keuangan dan Aset Daerah                                      | <a href="http://tiny.cc/bkad2025">http://tiny.cc/bkad2025</a>           |
| 26 | Badan Pendapatan Daerah                                             | <a href="http://tiny.cc/bapenda2025">http://tiny.cc/bapenda2025</a>     |
| 27 | Badan Penanggulangan bencana daerah                                 | <a href="http://tiny.cc/bpbd2025">http://tiny.cc/bpbd2025</a>           |
| 28 | Sekretariat Daerah                                                  | <a href="http://tiny.cc/setda2025">http://tiny.cc/setda2025</a>         |
| 29 | Kecamatan Maritengngae                                              | <a href="http://tiny.cc/mariteng2025">http://tiny.cc/mariteng2025</a>   |
| 30 | Kecamatan Panca Rijang                                              | <a href="http://tiny.cc/parijang2025">http://tiny.cc/parijang2025</a>   |
| 31 | Kecamatan Baranti                                                   | <a href="http://tiny.cc/baranti2025">http://tiny.cc/baranti2025</a>     |
| 32 | Kecamatan Kulo                                                      | <a href="http://tiny.cc/kulo2025">http://tiny.cc/kulo2025</a>           |
| 33 | Kecamatan Watang Sidenreng                                          | <a href="http://tiny.cc/watsid2025">http://tiny.cc/watsid2025</a>       |
| 34 | Kecamatan Dua Pitue                                                 | <a href="http://tiny.cc/duapitue2025">http://tiny.cc/duapitue2025</a>   |
| 35 | Kecamatan Pitu Riawa                                                | <a href="http://tiny.cc/piriawa2025">http://tiny.cc/piriawa2025</a>     |
| 36 | Kecamatan Pitu Riase                                                | <a href="http://tiny.cc/piriase2025">http://tiny.cc/piriase2025</a>     |
| 37 | Kecamatan Tellu Limpoe                                              | <a href="http://tiny.cc/telimpoe2025">http://tiny.cc/telimpoe2025</a>   |
| 38 | Kecamatan Panca Lautang                                             | <a href="http://tiny.cc/palautang2025">http://tiny.cc/palautang2025</a> |
| 39 | Kecamatan Watang Pulu                                               | <a href="http://tiny.cc/wpulu2025">http://tiny.cc/wpulu2025</a>         |

JADWAL ASISTENSI/VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2025

| NO. | PERANGKAT DAERAH                                              | TEMPAT                                  | HARI /TGL           | WAKTU         |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1   | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan K.P        | Bapperida<br>(masing-masing koordinasi) | Rabu, 16 April 2025 | 09.00-Selesai |
| 2   | Dinas Peternakan dan Perikanan                                |                                         |                     |               |
| 3   | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi            |                                         |                     |               |
| 4   | Dinas Kesehatan                                               |                                         |                     |               |
| 5   | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana            |                                         |                     |               |
| 6   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                               |                                         |                     |               |
| 7   | Dinas Sosial                                                  |                                         |                     |               |
| 8   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                       |                                         |                     |               |
| 9   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan PA         |                                         |                     |               |
| 10  | Dinas Lingkungan Hidup                                        |                                         |                     |               |
| 11  | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan PR |                                         |                     |               |
| 12  | Dinas Komunikasi & Informatika                                |                                         |                     |               |
| 13  | Sekretariat DPRD                                              |                                         |                     |               |
| 14  | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air                             |                                         |                     |               |
| 15  | Kecamatan Watang Pulu                                         |                                         |                     |               |
| 16  | Kecamatan Maritengngae                                        |                                         |                     |               |
| 17  | Kecamatan Panca Rijang                                        |                                         |                     |               |
| 18  | Kecamatan Baranti                                             |                                         |                     |               |
| 19  | Kecamatan Kulo                                                |                                         |                     |               |
| 20  | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                           |                                         |                     |               |
| 21  | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                     |                                         |                     |               |
| 22  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                              |                                         |                     |               |
| 23  | Dinas Perhubungan                                             |                                         |                     |               |
| 24  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu        |                                         |                     |               |
| 25  | Inspektorat                                                   |                                         |                     |               |
| 26  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran              |                                         |                     |               |
| 27  | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah       |                                         |                     |               |
| 28  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia        |                                         |                     |               |
| 29  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                             |                                         |                     |               |
| 30  | Badan Keuangan dan Aset Daerah                                |                                         |                     |               |
| 31  | Badan Pendapatan Daerah                                       |                                         |                     |               |
| 32  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                           |                                         |                     |               |
| 33  | Sekretariat Daerah                                            |                                         |                     |               |
| 34  | Kecamatan Watang Sidenreng                                    |                                         |                     |               |
| 35  | Kecamatan Dua Pitue                                           |                                         |                     |               |
| 36  | Kecamatan Pitu Riawa                                          |                                         |                     |               |
| 37  | Kecamatan Pitu Riase                                          |                                         |                     |               |
| 38  | Kecamatan Tellu Limpoe                                        |                                         |                     |               |
| 39  | Kecamatan Panca Lautang                                       |                                         |                     |               |

RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025

I. Rancangan Tujuan dan Sasaran

| VISI                                                  | MISI                                                                                                                                                                            | TUJUAN |                                         | SASARAN |                                                                    | INDIKATOR                                  | Kondisi Awal 2024 | Target |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                 |        |                                         |         |                                                                    |                                            |                   | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| VISI "KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA" | M1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan | T.1    | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah |         |                                                                    | Pertumbuhan Ekonomi (%)                    | 4.05              | 4.17   | 4.7   | 5.24  | 5.77  | 6.31  | 6.85  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                 |        |                                         | 1       | Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian           | Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian (%) | -0.78             | 3      | 5     | 5     | 5     | 7     | 7     |
|                                                       |                                                                                                                                                                                 |        |                                         | 2       | Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)    | 15.09             | 15.54  | 16.32 | 17.14 | 17.9  | 19.25 | 20.6  |
|                                                       | M2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif                                  | T.2    | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat   |         |                                                                    | Tingkat Kemiskinan (%)                     | 5.02              | 4.91   | 4.8   | 4.69  | 4.58  | 4.48  | 4.38  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                 |        |                                         | 3       | Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat                       | Rasio Gini (Indeks)                        | 0.319             | 0.334  | 0.323 | 0.313 | 0.303 | 0.293 | 0.284 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                 |        |                                         | 4       | Menurunnya tingkat pengangguran                                    | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)           | 3.02              | 2.95   | 2.87  | 2.8   | 2.73  | 2.67  | 2.6   |

| VISI | MISI                                                                                                                     | TUJUAN |                                                                                                | SASARAN |                                                                                | INDIKATOR                            | Kondisi Awal 2024 | Target |       |       |       |       |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |                                                                                                                          |        |                                                                                                |         |                                                                                |                                      |                   | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|      | M3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua | T.3    | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif                                        |         |                                                                                | Indeks Pembangunan Manusia           | 74.81             | 75.11  | 76.8  | 77.6  | 78.4  | 79.22 | 80.05 |
|      |                                                                                                                          |        |                                                                                                | 5       | Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata             | Indeks Pendidikan                    | 63.56             | 63.89  | 65.33 | 66.82 | 68.34 | 69.91 | 71.52 |
|      |                                                                                                                          |        |                                                                                                | 6       | Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif       | Indeks Kesehatan                     | 83.77             | 84     | 84.4  | 84.79 | 85.19 | 85.59 | 85.99 |
|      |                                                                                                                          |        |                                                                                                | 7       | Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif                                     | Indeks pembangunan gender            | 93.32             | 93.64  | 93.85 | 94.07 | 94.29 | 94.51 | 94.73 |
|      | M4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan                                             | T.4    | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan |         |                                                                                | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup     | 67.96             | 73.92  | 74.14 | 74.35 | 74.56 | 74.77 | 74.98 |
|      |                                                                                                                          |        |                                                                                                | 8       | Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca                                     | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)   | 3.04              | 11.94  | 13.13 | 14.33 | 15.52 | 16.72 | 17.92 |
|      |                                                                                                                          |        |                                                                                                | 9       | Menurunnya tingkat risiko bencana                                              | Indeks Resiko Bencana                | 119.2             | 118.9  | 118.4 | 117.9 | 117.4 | 116.9 | 116.4 |
|      | M5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius                            | T.5    | Meningkatkan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama     |         |                                                                                | Tingkat kriminalitas yang tertangani |                   | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|      |                                                                                                                          |        |                                                                                                | 10      | Berkembangnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta kearifan lokal | Indeks kerukunan umat beragama       | N/A               | N/A    |       |       |       |       |       |

| VISI | MISI                                                                                                                                         | TUJUAN |                                                                                      | SASARAN |                                                                                          | INDIKATOR                                    | Kondisi Awal 2024 | Target |       |       |       |       |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |                                                                                                                                              |        |                                                                                      |         |                                                                                          |                                              |                   | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|      |                                                                                                                                              |        |                                                                                      | 11      | Meningkatnya keamanan dan ketentraman masyarakat                                         | angka kriminalitas                           | 834               | 820    | 766   | 661   | 555   | 450   | 344   |
|      | M6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital   | T.6    | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif |         |                                                                                          | Indeks Reformasi Birokrasi                   | 68.51             | 70.29  | 72.07 | 73.86 | 75.64 | 77.42 | 79.2  |
|      |                                                                                                                                              |        |                                                                                      | 12      | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi | nilai SAKIP                                  | 65.08             | 67.15  | 69.22 | 71.29 | 73.36 | 75.43 | 77.5  |
|      |                                                                                                                                              |        |                                                                                      | 13      | Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik                      | Indeks Pelayanan Publik (indeks)             | 1.73              | 2.03   | 2.33  | 2.64  | 2.94  | 3.24  | 3.54  |
|      |                                                                                                                                              |        |                                                                                      |         |                                                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)             | 75.46             | 77.89  | 79.99 | 82.08 | 84.17 | 86.26 | 88.35 |
|      | M7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat | T.7    | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas                              |         |                                                                                          | Indeks Layanan Infrastruktur                 | 75.79             | 77.29  | 79.34 | 84.52 | 89.69 | 91.32 | 96.07 |
|      |                                                                                                                                              |        |                                                                                      | 14      | Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur daerah yang berkualitas             | Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur | 3.28              | 3.29   | 3.3   | 3.33  | 3.35  | 3.36  | 3.38  |

II. Rancangan Strategi dan Arah Kebijakan

| SASARAN |                                                                       | INDIK ATOR                                 | STRATEGI |                                                                                      | ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025 |                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S. 1    | Mening katnya produks i dan produkt ivitas sektor pertania n          | Pertum buhan PDRB sektor Pertani an (%)    | St. 1    | Mengemba ngkan sistem pertanian terpadu dan agroindustri berbasis potensi daerah     | AK. 1.1                   | Pemetaan dan identifikasi wilayah komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan, pemenuhan sarana prasarana serta peningkata n kapasitas SDM petani/peter nak/nelayan dan penyuluh |
| S. 2    | Mening katnya nilai tambah produk melalui pengem bangan agroind ustri | Kontrib usi PDRB Industr i Pengol ahan (%) |          |                                                                                      | AK.1.2                    | Identifikasi sentra- sentra potensial untuk pengemban gan produk unggulan daerah                                                                                                            |
| S. 3    | Menuru nnya kesenja ngan pendap atan masyar akat                      | Rasio Gini (Indeks)                        | St.2     | Memperluas kesempatan ekonomi dan penguatan sistem perlindunga n sosial yang adaptif | AK.1.3                    | Penyusunan basis data terpadu masyarakat miskin dan rentan untuk intervensi tepat sasaran serta peningkata n peran dan fungsi TKPKD                                                         |
| S. 4    | Menuru nnya tingkat pengan gguran                                     | Tingkat Penga ngguran Terbuka (%)          |          |                                                                                      | AK.1.4                    | Penguatan kelembagaa n UMKM dan BUMDes dan Penyusunan rencana pengemban gan UMKM berbasis potensi lokal                                                                                     |



| SASARAN |                                                                                | INDIKATOR                                | STRATEGI |                                                                                                                                                  | ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025 |                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S. 5    | Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata             | Indeks Pendidikan                        | St.3     | Mengembangkan sistem pendidikan unggul dan layanan kesehatan berkualitas yang inklusif dan merata                                                | AK.1.5                    | Pemetaan, identifikasi serta Pengembangan sistem pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah/putus sekolah dan Implementasi program pemberian makanan bergizi gratis |
| S. 6    | Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif       | Indeks Kesehatan                         |          |                                                                                                                                                  | AK.1.6                    | Penyusunan basis data kepesertaan program BPJS Kesehatan Gratis dan penanganan stunting                                                                               |
| S. 7    | Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif                                     | Indeks pembangunan gender                | St.4     | Memperkuat sistem pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek pembangunan                     | AK.1.7                    | Penyusunan kerangka regulasi daerah yang komprehensif tentang perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, anak, dan penyandang disabilitas)             |
| S. 8    | Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca                                     | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)       | St.5     | Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana | AK.1.8                    | Penguatan regulasi lingkungan hidup serta peningkatan sarana dan prasarana melalui Implementasi program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana"                           |
| S. 9    | Menurunnya tingkat risiko bencana                                              | Indeks Resiko Bencana                    |          |                                                                                                                                                  | AK.1.9                    | Penguatan regulasi mitigasi bencana serta peningkatan sarana dan prasarana melalui Implementasi program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana"                           |
| S. 10   | Berkembangnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta kearifan lokal | Indeks kerukunan umat beragama (mandiri) | St.6     | Mengembangkan kehidupan sosial yang religius, berbudaya, dan aman                                                                                | AK.1.10                   | Peningkatan dukungan dan fasilitasi pemerintah terhadap kegiatan keagamaan dan Pembinaan kerukunan umat beragama                                                      |

| SASARAN |                                                                                          | INDIKATOR                                                         | STRATEGI |                                                                                                                                                  | ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025 |                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S. 11   | Meningkatnya keamanan dan ketertarikan masyarakat                                        | angka kriminalitas                                                |          |                                                                                                                                                  | AK. 1.11                  | Penguatan sistem keamanan terpadu dan peningkatan koordinasi antar lembaga dalam pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban masyarakat melalui program "Sidrap Aman & Religius" |
| S. 12   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi | nilai SAKIP                                                       | St.7     | Mengembangkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi   | AK. 1.12                  | Penyederhanaan proses birokrasi dan regulasi serta Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah                                                                     |
| S. 13   | Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik                    | Indeks Pelayanan Publik (indeks) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |          |                                                                                                                                                  | AK. 1.13                  | Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik                                                                                                                        |
| S.14    | Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur daerah yang berkualitas             | Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur                      | St.8     | Membangun infrastruktur yang merata, berkualitas, dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat | AK.1.14                   | Identifikasi dan pemetaan kebutuhan infrastruktur prioritas dan Inisiasi program "Jalan Mulus"                                                                                |

III. Rancangan Prioritas Pembangunan Daerah

- 1
- Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah
- 2
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan
- 3
- Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas
- 4
- Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan
- 5
- Pengembangan kehidupan sosial yang kondusif, berbudaya, dan religious
- 6
- Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan

7      Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah

**IV. Rancangan Tema Pembangunan 2025**

“ Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Penyajian Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Penyajian Perubahan Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAB I</b> | <b>PENDAHULUAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.                                                                                                                               |
| 1.1.         | Latar Belakang<br>Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.                                                                                                                                    |
| 1.2.         | Landasan Hukum<br>Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. |
| 1.3.         | Maksud dan Tujuan<br>Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.                                                                                                                                                                             |
| 1.4.         | Sistematika Penulisan<br>Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.                                                                                                                                                    |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAB II</b> | <b>EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1           | Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025<br>Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.<br>Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:<br><ul style="list-style-type: none"><li>1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;</li><li>2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;</li><li>3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;</li><li>4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;</li><li>5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan</li><li>6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.</li></ul> |

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel II.1. yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel dibawah:

Tabel II.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan)  
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Perangkat Daerah: .....

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025 |                                  |                       | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |                                              |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                               |                                                         |                                                                               |                                                                         | Target Renja Perangkat Daerah                                               | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan                      | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2                                                             | 3                                                       | 4                                                                             | 5                                                                       | 6                                                                           | 7                                | 8=(7/6)               | 9=5+7                                                                          | 10=(9/4*100)                                 |
|      | Urusan .....                                                  |                                                         |                                                                               |                                                                         |                                                                             |                                  |                       |                                                                                |                                              |
|      | Bidang Urusan .....                                           |                                                         |                                                                               |                                                                         |                                                                             |                                  |                       |                                                                                |                                              |
|      | Program .....                                                 |                                                         |                                                                               |                                                                         |                                                                             |                                  |                       |                                                                                |                                              |
|      | Kegiatan.....                                                 |                                                         |                                                                               |                                                                         |                                                                             |                                  |                       |                                                                                |                                              |
|      | Sub Kegiatan.....                                             |                                                         |                                                                               |                                                                         |                                                                             |                                  |                       |                                                                                |                                              |
|      | Dst....                                                       |                                                         |                                                                               |                                                                         |                                                                             |                                  |                       |                                                                                |                                              |

..... 20....  
Kepala Perangkat Daerah \*)

.....

## 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

memuat Urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan, dengan format tabel III.1. dibawah:

Tabel III.1.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025  
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah: .....

| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | TAHUN ANGGARAN 2025 |                        |                               |                           |                   |                        |                               |                           |
|------|--|--|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|      |  |  |  |                                                               |                                     | SEBELUM PERUBAHAN   |                        |                               |                           | SETELAH PERUBAHAN |                        |                               |                           |
|      |  |  |  |                                                               |                                     | Lokasi              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Kelompok penerima manfaat | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Kelompok penerima manfaat |
| 1    |  |  |  | 2                                                             | 3                                   | 4                   | 5                      | 6                             | 7                         | 8                 | 9                      | 10                            | 11                        |
|      |  |  |  | Urusan .....                                                  |                                     |                     |                        |                               |                           |                   |                        |                               |                           |
|      |  |  |  | Bidang Urusan .....                                           |                                     |                     |                        |                               |                           |                   |                        |                               |                           |
|      |  |  |  | Program .....                                                 |                                     |                     |                        |                               |                           |                   |                        |                               |                           |
|      |  |  |  | Kegiatan.....                                                 |                                     |                     |                        |                               |                           |                   |                        |                               |                           |
|      |  |  |  | Sub Kegiatan.....                                             |                                     |                     |                        |                               |                           |                   |                        |                               |                           |
|      |  |  |  | Dst....                                                       |                                     |                     |                        |                               |                           |                   |                        |                               |                           |

..... 2025  
Kepala Perangkat Daerah \*)  
.....

## BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.